

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 16 TAHUN 1996

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang** : a. Bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang kedudukan keuangan ketua, Wakil ketua dan Anggota dewan perwakilan Rakyat daerah Propinsi daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, sudah tidak sesuai lagi
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 21 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 1622) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1992 Tentang Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Tingkat I Kalimantan Tengah.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
- d. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Uang Representasi adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- g. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- h. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri dari uang rapat DPRD, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan.
- i. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan/atau keluarganya sakit.
- j. Uang Duka adalah dana yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan/atau Anggota DPRD apabila meninggal dunia.
- k. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok DPRD.

- l. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- m. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBIAYAAN Bagian Pertama

Jenis Pembiayaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut :
 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;
 - d. Biaya Perjalanan Dinas ;
 - e. Pakaian Dinas ;
 - f. Biaya Kesehatan ;
 - g. Uang Duka.
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) diatas, sesuai kemampuan keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :
 - a. Dana Penunjang ;
 - b. Tunjangan Kesejahteraan ;
 - c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
 - d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Besarnya uang Representasi ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| a. Ketua | Rp. 900.000,00 / bulan / orang. |
| b. Wakil Ketua | Rp. 780.000,00 / bulan / orang. |
| c. Anggota | Rp. 600.000,00 / bulan / orang. |

Bagian Ketiga

Tunjangan Kesehatan

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| a. Ketua DPRD | Rp. 250.000,00 / bulan / orang. |
| b. Wakil Ketua DPRD | Rp. 225.000,00 / bulan / orang. |
| c. Ketua Komisi | Rp. 90.000,00 / bulan / orang. |
| d. Wakil Ketua Komisi | Rp. 75.000,00 / bulan / orang. |

e. Sekretaris Komisi	Rp. 60.000,00 / bulan / orang.
f. Anggota Komisi	Rp. 50.000,00 / bulan / orang.
g. Ketua Panitia	Rp. 90.000,00 / bulan / orang.
h. Wakil Ketua Panitia	Rp. 75.000,00 / bulan / orang.
i. Sekretaris Panitia	Rp. 60.000,00 / bulan / orang.
j. Anggota Panitia	Rp. 50.000,00 / bulan / orang.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan uang paket sebesar Rp. 250.000,00.

Bagian Kelima

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (2) Besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan Perjalanan Dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan A ;
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah tidak diberikan biaya Perjalanan Dinas ;
- (5). Bagi Pimpinan DPRD karena jabatannya harus dipindah ke Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Bagian Keenam

Pakaian Dinas

Pasal 7

Kepada tPimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan Pakaian Dinas berikut atributnya berupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (Dua) kali setahun.
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (Satu) kali setahun.
- c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (Satu) kali setahun.

Bagian Ketujuh

Biaya Kesehatan

Pasal 8

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesehatan sebesar Rp. 50.000,00.

Pasal 9

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah ;
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES).

Bagian Kedelapan

Uang Duka

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepala ahli warisnya ;

- a. Uang Duka sebanyak 3 (kali) Uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam menjalankan tugas, diberikan Uang Duka sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

Bagian Kesembilan

Dana Penunjang

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan Dana Penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Dana Penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setinggi-tingginya berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan Rp. 10,00 Milyar sebesar Rp. 150.000,00 / tahun.
 - b. Diatas Rp. 10,00 Milyar s.d Rp. 25,00 Milyar sebesar Rp. 200.000,00 / tahun.
 - c. Diatas Rp. 25,00 Milyar s.d Rp. 100,00 Milyar sebesar Rp. 250.000,00 / tahun.
 - d. Diatas Rp. 100,00 Milyar s.d Rp. 500,00 Milyar sebesar Rp. 300.000,00 / tahun.
 - e. Diatas Rp. 500,00 Milyar sebesar Rp. 500.000,00 / tahun.

- (3) Penyediaan Dana Penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan Tunjangan Kesejahteraan ditetapkan setinggi-tingginya berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
- a. Sampai dengan Rp. 10,00 Milyar sebesar Rp. 200.000,00.
 - b. Diatas Rp. 10,00 Milyar s.d Rp. 25,00 Milyar sebesar Rp. 250.000,00.
 - c. Diatas Rp. 25,00 Milyar s.d Rp. 100,00 Milyar sebesar Rp. 300.000,00.
 - d. Diatas Rp. 100,00 Milyar s.d Rp. 500,00 Milyar sebesar Rp. 500.000,00.
 - e. Diatas Rp. 500,00 Milyar sebesar Rp. 750.000,00.
- (2) Penyediaan Tunjangan Kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan beserta inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard yang berlaku di lingkungan Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Bagian Keduabelas
Sarana Mobilitas Pimpinan

Pasal 14

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban APBD Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya.
Pada tanggal 2 Desember 1997.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
K E T U A ,

Cap / ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH,

Cap / ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor : 161.42-1019
Tanggal : 15 September 1997

Direktorat Jenderal
Pemerintah Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,

Cap / ttd

SURATMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Saerah Tingkat I Kalimantan Tengah

Nomor : 10 Tahun 1997
Tanggal : 4 Oktober 1997
Seri : D

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
Pembina Utama Madya.
NIP. 010 530 161.

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**A.N GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**
Sekretaris Wilay/Daerah

u.j

Kepala Biro Hukum,

Cap/ttd

HENRY L. BINTI, SH
PEMBINA
NIP 010 108 514

PENJELASAN

**PERATURAN SAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 16 TAHUN 1996

T E N T A N G

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah diubah an ditetapkan kembali untuk disesuaikan dengan ketentuan dimaksud.

Bahwa untuk dapat berperan aktif dalam meningkatkan laju pembangunan dan mutu pembangunan kepada masyarakat di Daerah, maka gerak Operasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah perlu didukung dengan biaya yang memadai.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|-------------------------------|---|
| Pasal 1 huruf a s. d. huruf m | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 s. d. Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Pembayaran uang paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tiap bulan bersama-sama dengan pembayaran hak-hak lainnya yang bersifat tetap. |
| Pasal 6 s. d. Pasal 18 | : Cukup jelas.s |